



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir bandar lampung, 21 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara Pada Kantor Advokat/pengacara Ahmad Basuki, S.H. & Rekan Yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.115 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir bandar lampung, 04 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan TIDAK BEKERJA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat :

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Karang, dengan Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 14 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 bertepatan 6 R.Awal 1438 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukbetung Utara dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat Husni Thamrin dengan Mas Kawin berupa uang tiga ratus ribu rupiah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2017 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tanggal 03-01- 2017.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah orang tua kandung Penggugat di Jl. Majapahit Blok 68 No.09 LK II Rt.000 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung,
4. Bahwa selama masa perkawinan,Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: anak lahir pada tanggal 16 April 2017.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sejak bulan September Tahun 2019 ketentraman rumah tangga mulai goyah ,sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sehingga kebahagiaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi hilang. Karena Tergugat tidak terima dinasehati orang tua kandung Penggugat sering membantah,Tergugat tidak menghargai orang tua kandung Penggugat,Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehari-hari,Tergugat tidak bekerja kerja,Tergugat tidak menghormati,menghargai Penggugat selaku istri dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Puncaknya pertengkaran dan percekocokan terjadi pada tanggal 12 Mei 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah ,dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat demikian semakin hampa karena sudah tidak ada keharmonisan untuk hidup bersama lagi, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tampaknya merupakan masalah yang cukup serius dan semakin harus segera diselesaikan.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup bersama dan damai tidak mungkin terwujud dan Penggugat telah berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungkarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa perkara didaftar secara e-court, namun karena Tergugat tidak hadir, maka perkara diperiksa secara konvensional ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 26 April 2022 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1871136106960007 tanggal 12 Maret 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Bandar Lampung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu:

Saksi

1. saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Desember 2016 ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga menumpang di rumah saksi;
 - bahwa dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dengan sebab Tergugat kurang bertanggungjawab untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak, dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Isteri ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak Mei 2021 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa dari sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. saksi, umur 28 Tahun, Agama Islam, Karyawan PT.Pos, tempat tinggal di, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Desember 2016 ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga menumpang di rumah Orang tua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dengan sebab Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois kalau bertengkar suka meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak Mei 2021 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa dari sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 248/Kuasa/2022.PA.Tnk, tanggal 14 April 2022, memberikan kuasa kepada Ahmad Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara Pada Kantor Advokat/pengacara Ahmad Basuki, S.H. & Rekan Yang Beralamat Di Jln.Pangeran Antasari No.115 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka perkara tidak diperiksa secara e-litigasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September 2019, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut : Tergugat kurang bertanggungjawab untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak, dan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Isteri, sedangkan pihak keluarga sudah tiak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2014 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi dan saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak, dan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Isteri, sedangkan pihak keluarga sudah tiak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi tanggal Mei 2021 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menyebabkan telah pisah rumah sejak Mei 2021 dan/atau setidaknya sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun, sehingga sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya*” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Romadhon 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. H. Musthofa Amin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 603/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Afrizal

Drs. H. Musthofa Amin

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------------|--------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp160.000,00 |
| • Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| • Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)